



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 419 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 297 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN TIM AREA PERUBAHAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh masukan terhadap penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi, telah ditetapkan Tim Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 297 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi dimaksud, perlu menambahkan anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 297 Tahun 2015 tentang Susunan Tim Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 191 Tahun 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 297 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN TIM AREA PERUBAHAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 297 Tahun 2015 tentang Susunan Tim Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2016

A. n MENTERI PERHUBUNGAN,
Sekretaris Jenderal

ttd

SUGIHARDJO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610224 199203 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Para Direktur Jenderal;
5. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
6. Anggota Tim Penilai Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 419 Tahun 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KP 297 TAHUN 2015 TENTANG
SUSUNAN TIM AREA PERUBAHAN PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SUSUNAN TIM AREA PERUBAHAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
2. Ketua : Kepala Biro Perencanaan
3. Sekretaris : Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan
4. Anggota :
 1. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan;
 2. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi, Biro Perencanaan
 3. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen
 4. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Hubdat
 5. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Hubla
 6. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Hubud
 7. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
 8. Kepala Bagian Perencanaan, Setbadan PSDM Phb

9. Kepala Bagian Perencanaan, Setbadan Litbang Phb
10. Kabag Perencanaan dan Keuangan, BPTJ
5. Sekretariat :
1. Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Bagian Rencana, Biro Perencanaan
 2. Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan Penunjang, Bagian Analisa dan Evaluasi, Biro Perencanaan
 3. Kepala Sub Bagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Laut dan TU Biro, Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan
 4. Risha Try Gusthantyah, Staf Sub Bagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Bagian Rencana, Biro Perencanaan
 5. Sri Indah Aprianti, Staf Sub Bagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda, Bagian Rencana, Biro Perencanaan
 6. Indra Budi Saksono, Staf Sub Bagian Rencana Transportasi Udara dan Penunjang, Bagian Rencana, Biro Perencanaan
 7. Ermy Juniartati, Staf Sub Bagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Laut dan TU Biro, Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan

8. Dewi Julita Sianturi, Staf Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Bagian Analisa dan Evaluasi, Biro Perencanaan
9. Sukriansyah, Staf Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut, Bagian Analisa dan Evaluasi, Biro Perencanaan
10. Irwan Dharmawan, Staf Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan Penunjang, Bagian Analisa dan Evaluasi, Biro Perencanaan

A. n MENTERI PERHUBUNGAN,
Sekretaris Jenderal

ttd

SUGIHARDJO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610224 199203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001